

**BERITA ACARA
EVALUASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Bappedalitbang, telah dilaksanakan Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada **Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja** dihadiri oleh Pejabat yang menangani SAKIP, dengan hasil **perubahan sebagaimana terlampir**.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

BAPPEDALITBANG



ROCHANA LUTFIAH, S.T., M.M.

BAPPEDALITBANG



NOVI EKA MARIYANTO, S.E., M.M.

**Tim Reviu
BAPPEDALITBANG**

EMA RANI HAPSARI, S.T., M.M.

INSPEKTORAT



NAYLA RIZKI KHOLIFANDARI

BAPPEDALITBANG



SITA DWIYANTI, S.P., M.M.

BAGIAN ORGANISASI



HARKITNAS DOFIN DERA, A.Md.Kom

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA



DYAH SUSILANINGTYAS

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo
Tujuan	: Tenaga Kerja yang Kompeten dan Berdaya Saing serta Peningkatan Produktivitas Sektor Industri
Indikator Tujuan	: 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB
Tugas	Melaksanakan tugas di bidang Perencanaan dan pembangunan industri, pengendalian izin usaha Industri Daerah, pengelolaan sistem informasi industri nasional, perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi, pengembangan kawasan transmigrasi
Fungsi	: 1. Perencanaan dan pembangunan industri, meliputi penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri daerah 2. Pengendalian izin usaha Industri Daerah, meliputi Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Daerah; 3. Pengelolaan sistem informasi industri nasional, meliputi Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Daerah; 4. Perencanaan tenaga kerja, meliputi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK); 5. Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, meliputi : pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja; dan pengukuran produktivitas tingkat Daerah. 6. Penempatan tenaga kerja, meliputi : pelayanan antar Kerja di Daerah, penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1(Satu) Daerah, pengelolaan Informasi Pasar Kerja, perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah; dan penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah. 7. Hubungan industrial meliputi : pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah; dan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah. 8. Perencanaan kawasan transmigrasi, meliputi pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi; 9. Pembangunan kawasan transmigrasi, meliputi penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah; dan 10. Pengembangan kawasan transmigrasi, meliputi pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	$\frac{\text{Jumlah Angkatan kerja}}{\text{jumlah penduduk usia kerja}} \times 100\%$	BPS	Bidang Penempatan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
		2. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	$\frac{\text{Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan}}{\text{Total Jumlah Pekerja}} \times 100\%$	BPS dan BPJS Ketenagakerjaan	Bidang Hubungan Industrial
2.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	$\frac{\text{Nilai Produksi Sektor Industri tahun (n)} - \text{Nilai Produksi Sektor Industri tahun (n-1)}}{\text{Nilai-Produksi Sektor Industri tahun (n-1)}} \times 100\%$ Penjelasan : Nilai produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari proses produksi, dihitung berdasarkan banyaknya produksi dan harga per unit produksi. Produk yang dinilai mencakup produk yang dijual, disimpan sebagai stok, digunakan sendiri, dan yang diberikan kepada pihak lain (Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 850 Tahun 2023 tentang Standar Data Statistik Nasional : halaman 396).	Data Industri	Bidang Perindustrian
3.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Disperinaker	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris